

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421/ 2663 / 2016

## TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN WONOSOBO,

imbang : c bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak Yayasan TK Kalibening 2 Nomor : 421.1/5092.6/2011 telah habis masa berlakunya;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Taman Kanak-kanak, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada Yayasan TK Kalibening 2;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Yayasan TK Kalibening 2.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

ESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :
- Nama Yayasan : TK KALIBENING 2
- Alamat : Dk. Prumasan RT 01/RW 01 Kalibening
- Nama Lembaga : TK KALIBENING 2
- Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
- Alamat : Dk. Prumasan RT 01/RW 01 Kalibening  
Kecamatan Sukoharjo  
Kabupaten Wonosobo

EDUA

- : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
  - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
  - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

ETIGA

- : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali


EMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 14 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo

  
Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195905061980121001

Keputusan: disampaikan kepada :

- Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
- Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jateng di Semarang
- Yth. Bupati Wonosobo
- Yth. Camat Sukoharjo
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga Kec. Sukoharjo
- Arsip